

RKPD
2025
PERWAL NO. 21, BD 2025/NO. 21, 4 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2026

- ABSTRAK : Perwal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954 dan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Perwal ini, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2025.